Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Yang Menggunakan Internet Banking Dalam Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Nasiri[1]
Awatif[2]

STAI Taruna Surabaya
STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Article Info

Article history:

Received Sep 19, 2022
Revised Oct 21, 2022
Publish 26, 2022

Keywords:

Perlindungan Hukum Data Nasabah, Internet Banking, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah terkait dengan hukum perlindungan data nasabah yang menggunakan internet banking karena di zaman yang sudah modern seperti saat ini perkembangan tekhnologi dan iternet berkembang sangat pesat. Salah satu bukti bahwa tekhnologi internet berkembang pesat adalah adanya inovasi perbankan yaitu bank menviptakan produk dan layanan yaitu internet banking. Dengan adanya kemajuan-kemajuan tersebut maka timbullah berbagai hal positif dan negatif, disamping kemudahan-kemudahan yang dapat diperoleh namun ada juga resiko yang terdapat didalamnya. Dalam hukum pidana islam perlindungan hukum terhadap nasabah disamakan dengan perlindungan hukum bagi konsumen karena diantara keduanya sama-sama melakukan transaksi atau perjanjian. Hal tersebut telah diatur didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (1). Dalam hukum positif perlindungan hukum terhadap data nasabah yang menggunakan internet banking ini telah di atur di dalam Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan, berdasarkan penjelasan dari Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup rahasia bank sangat luas karena tidak hanya informasi tentang data dan penyimpanan tetapi juga mencakup semua data dan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan hal-hal lain.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Humaidi

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
tafakkursaatan@gmail.com

PENDAHULUAN

Di zaman sekarang ini, perkembangan teknologi dan internet berkembang sangat pesat. Semuanya menjadi lebih mudah. Salah satu contoh dampak perkembangan teknologi dan komunikasi adalah sektor perbankan. Tekhnologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan banyak inovasi perbankan dan memiliki dampak yang luar biasa. Salah satu dari banyak inovasi adalah bank menciptakan produk dan layanan. Apa yang dilakukan bank harus sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai dengan jenis banknya. Diatur Undang-Undang Nomor (7) Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor (10) Tahun 1998 tentang Perbankan.

Namun, semua hal pastinya ada sisi positif dan negatifnya, dalam hal ini juga sama disamping kemudahan yang di dapat oleh pengguna *internet banking*, ada juga resiko yang terdapat didalam penggunaan layanan ini, seperti banyaknya terjadi pelanggaran hukum berkaitan dengan data-data pribadi melalui internet dan juga mengenai resiko finansial yang diderita oleh para nasabah bank dalam penggunaan *internet banking* disebabkan oleh para pelaku kejahatan TI tersebut menyebabkan industri perbankan harus mampu menyiapkan *security features* yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat bahwa penggunaan transaksi elektronik ama mengetahui tentang hal ini.

Internet Banking saat ini bukan lagi istilah yang asing bagi rakyat Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya perbankan nasional yang menggunakan layanan Internet Banking, yang disebut pula dengan *Cyberspace*, sehingga masyarakat bisa dengan mudah memahami. Kemudahan dari teknologi yang digunakan dan kenyamanan dalam berinteraksi menjadi fleksibel kompetisi baru dalam perbankan untuk menarik minat para nasabah dalam memilih bank yang akan digunakan dalam transaksional keuangannya sehari-hari, akan tetapi tantangan utama dan yang sesungguhnya dalam E-Banking dan membuat para nasabah bertransformasi dalam menggunakan E-Banking yang sebelumnya menggunakan Channel Konvensional dalam bertransaksi. E-Banking sendiri merupakan layanan keuangan yang berbasis elektronik denmgan memanfaatkan perkembangan informasi dan teknologi.

Hukum Pidana Islam juga mengatur tentang perlindungan bagi nasabah bank. Adapun ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 1 yang terkait perlindungan bagi nasabah internet banking yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagi,u binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji sesungguhnya allah menetepkan hukum-huklum menurut yang dikehendalinya.

Tafsir al-qur'an dalam ayat ini adalah (1) yang termasuk dalam janji yang wajib ditepati dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada antar manusia. Kata uqud adalah (bentuk jamak dari 'aqd yang artinya janji atau perjanjian) yang digunakan dalam ayat ini, pada dasarnya berlangsung antara dua pihak. Dengan demikian dapat dipahami al-Qur'an lebih dahulu membahas tentang aturan pemenuhan janji daripada Undang-undang positif. Ayat diatas bersifat umum dan menyeluruh. Sebab, didalam islam terdapat hukum mengenai dua pihak yang melakukan perjanjian. Tidak ada hukum positif manapun yang jelas, terperinci dan lebih mencakup daripada ayat ini mengenai pentingnya memenuhi dan menghormati perjanjian.

Bila dikaitkan dengan transaksi internet banking, awal adanya transaksi tersebut tentunya antara kedua belah pihak tentunya sudah ada kesepakatan atau janji misalkan jual-beli barang dagangan. Maka ayat ini mengutus agar para pihak menepati janji transaksi atau janji transfer yang seharusnya dilakukan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Salah satu peraturan hukum Indonesia terkait dengan perlindungan terhadap nasabah dalam penggunanaan internet banking, yaitu tertera dalam Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 butir 1 mengenai perlindungan konsumen dan butir 2 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 butir 2 mengenai transaksi eletronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum Pasal 1 butir 3 mengenai electronic banking. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran Pasal 10 disebutkan bahwa penyelenggara mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada konsumen atas segala bentuk kerugian yang timbul disebabkan oleh kesalahan pengurus dan para pegawai penyelenggara. Aktifitas bisnis dengan teknologi internet tersebut disebut sebagai *electronic Commerce.*

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Data Nasabah Bank Yang Menggunakan Internet Banking Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Di dalam transaksi internet banking pastri akan Ada yang namanya perjanjian, yang mana perjanjian ini di lakukan oleh nasabah dan pihak bank. Dengan adanya transaksi tersebut maka pihak bank dan nasabah menyetujui segala ketentuan-ketentuan yang ada. Seperti halnya seorang konsumen yang sedang melakukan transaksi jual beli. Untuk melindungi kepentingan para pihak didalam lalu lintas transaksi, hukum islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at tauhid, i'tiklaf, al-ihsan, al amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun,* dan keselamatan, dan *at-taradhin.* Di dalam UUPK asas perlindungan nasabah diatur didalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perlindungan nasabah berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan nasabah, serta kepastian hukum. Asas atau landasan utama bagi semua kegiatan bisnis dalam hukum islam diletakkan pada prinsip tertinggi, yaitu tauhid (mengesankan Allah SWT). Manusia hanyalah sebagai pemilik amanah. Dari asas tauhid lahir pula asas *isthiklaf* yaitu melakukan perbuatan baik yang dapat bermanfaat bagi orang lain tanpa adanya kewajiban khusus yang mengharuskan

dilakukannya hal tersebut.

Dari ketiga asas diatas melahirkan *asas al- amanah, as-siddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta;wun,* keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin.* Menurut asas *Al-Amanah* setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah. Oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan dihadapan manusia dan di hadapan sang pencipta. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa asas-asas perlindungan konsumen dan nasabah dalam hukum Islam lebih luas dan komprehensif dari pada asas-asas perlindungan didalam UUPK, yang mana dalam hukum islam tidak hanya mengatur hubungan horizontal yaitu hubungan pelaku usaha dengan konsumen dan nasabah atau pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lainnya. Akan tetapi hukum islam juga mengatur hubungan manusia secara vertikal yaitu hubungan antara manusia dengan Allah SWT selaku pemilik alam semesta ini beserta isinya. Sedangkan UUPK hanya mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen atau nasabah saja sebagaimana sepertiyang diatur di dalam pasal 2.

Bahwasanya perlindungan Hukum terhadap data nasabah yang menggunakan internet banking disamakan dengan perlindungan hukum bagi konsumen, karena diantara keduanya sama-sama melakukan transaksi atau perjanjian. Hal tersebut memang telah diatur sejak zaman rosullah seperti yang sudah di jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang membahas tentang perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka harus di tepati.

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Data Nasabah Bank Yang Menggunakan Internet Banking Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah ia akan membagikan data atau tidak dan jika pembagian data dilakukan maka ia berhak menentukan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu komunitas. undangan khusus untuk mengatur perlindungan data pribadi, namun Indonesia telah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi yang belum disahkan dan diundangkan Indonesia saat ini memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) Dalam Undang-Undang Perbankan tentunya dikenal kata “rahasia bank”. Dalam Pasal 1 Ayat (28) disebutkan bahwa “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyimpan dan simpanannya” Hal ini menjelaskan n bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank merupakan hal yang sensitif dan bersifat rahasia. Pasal 40 Ayat (1) menyatakan bahwa “Bank wajib merahasiakan informasi mengenai Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A”. Berdasarkan pasal ini, bank berkewajiban untuk melindungi semua informasi atau data mengenai deposan dan simpanannya. Namun terdapat pengecualian, yaitu dalam hal kepentingan perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada Badan Piutang dan Lelang Negara,

kepentingan peradilan pidana, dan meninggalnya nasabah penyimpan kepada badan hukum ahli waris.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut Undang-Undang Telekomunikasi) Dalam Undang-Undang Telekomunikasi terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara umum, tidak secara tegas dan khusus untuk data pribadi. Pasal 42 Ayat (1) UU Telekomunikasi menyatakan bahwa "penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang disediakan". Dengan pasal ini, penyelenggara jasa wajib menjamin keamanan semua informasi yang akan dikirim atau diterima melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi. Undang-undang Telekomunikasi dalam Pasal 42 Ayat (2) menyebutkan tentang pengecualian perlindungan data pribadi, yaitu untuk kepentingan proses peradilan pidana, penyelenggara perlindungan hukum nasabah dari pengamanan data pribadi nasabah yang menggunakan layanan internet banking sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengatur bahwa hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf A mengacu pada hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Pasal 4D yang dimaksud dengan "hak untuk didengar pendapat dan pengaduannya tentang barang dan/atau jasa yang digunakan". Aturan ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk dapat menyampaikan kekurangan dalam pelayanan Layanan perbankan online yang disediakan oleh bank.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas perlindungan data nasabah, namun faktanya di lapangan masih banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita mungkin juga sering mendapat telepon, sms, atau email dari seseorang yang tidak kita kenal, menawarkan berbagai penawaran mulai dari kartu kredit, asuransi, peminjaman uang, dll, meskipun kita tidak pernah memberikan data pribadi kita kepada siapa pun. Sebagai pelanggan/konsumen tentunya kita merasa dirugikan.

Di samping itu, Kewajiban bank untuk mendengarkan pendapat atau keluhan nasabahnya. Data pribadi atau privasi data nasabah di Internet banking Ini adalah salah satu hal yang berhubungan dengan kepercayaan pelanggan bank. Privasi dalam perbankan online adalah masalah yang seharusnya Kerahasiaan oleh Bank, mengingat ketentuan Pasal 26 ayat (1). UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada diskusi singkat tentang perlindungan data Pribadi. Sehubungan dengan itu. dalam UU No. 10 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Mengenai perbankan, ada juga diskusi singkat tentang Perlindungan data pribadi, khususnya yang berkaitan dengan kerahasiaan perbankan, khususnya Pasal 40 ayat (1) dan (2). Rahasia bank itu sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang

menjelaskan Mengenai "rahasia bank adalah tentang" Informasi terkait dengan simpanan dan simpanan klien.

Internet banking dapat dilakukan melalui pendekatan pengaturan mandiri dan peraturan pemerintah. Perlindungan hukum preventif atas data pribadi Pelanggan dalam penerapan Internet banking pendekatan subjektif Regulasi dilihat terutama dari sisi pendekatan regulasi hukum Secara internal dari implementasi layanan online banking itu sendiri. Sesuai dengan kebijakan kerahasiaan pelanggan pada layanan online.

Untuk dapat mengakses *internet banking*, nasabah harus memasukan terlebih dahulu User ID dan PIN internet banking untuk setiap transaksi yang paling bersifat finansial. Mengingat banyaknya variasi internet browser yang ada, dan internet banking harus mengikuti keamanan masing-masing browser, saat ini Bank Mandiri diakses dengan menggunakan Operating System Windows 98, Windows 2000 atau Windows NT dan Browser Netscape Navigator 4.5 atau Microsoft Internet Explorer 5.00. Dari sini dapat dianalisa bahwa upaya melindungi data pribadi nasabah terdiri dari perlindungan data atas yang dikumpulkan, dimanfaatkan atau digunakan untuk keperluan transaksi dari nasabahnya.

Perlindungan hukum pelanggan untuk data pribadi mereka sesuatu yang perlu diketahui, terutama bagi pelanggan itu sendiri. Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas kegiatan perbankan di Indonesia Penerbitan Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 tentang Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi Bank umum sehingga setiap bank menggunakan teknologi informasi Khususnya online banking, dapat mengurangi resiko yang timbul Sehubungan dengan kegiatan tersebut. Aturan ini digunakan karena Sejauh ini, Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur *internet banking*, disisi lain internet banking dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan teknologi informasi yang dalam pemanfaatannya teknologi informasi tersebut memerlukan suatu pengaturan atas risiko-risiko yang terjadi, maka dibuatlah manajemen risiko yang diatur oleh Bank Indonesia. Dan ketentuan lain mengenai perlindungan terhadap nasabah di sektor Jasa Keuangan Sesuai Pasal 25 dan Pasal 31 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, khususnya Pasal 25 menyatakan: bahwa penyedia jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan dan dananya, Atau harta habis pakai yang menjadi tanggung jawab pelaku niaga jasa keuangan. Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku adalah pelaku usaha jasa keuangan Dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak ketiga. Pasal 31 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa jika pelaku terkena Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi tentang seseorang dan/atau sekelompok orang pihak ketiga dan perusahaan jasa keuangan Anda akan menggunakan data dan/atau informasi untuk melaksanakannya Untuk kegiatannya, penyedia jasa keuangan wajib memiliki persyaratan tertulis

bahwa pihak lain telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi yang ditujukan untuk pihak manapun, termasuk Pelaku Usaha Layanan Keuangan.

Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Nasabah Jika Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Internet Banking Tidak Terlindungi.

Upaya awal yang harus dilakukan oleh pihak nasabah terhadap pihak bank yaitu dapat mengajukan sebuah pengaduan yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dalam permasalahan layanan internet banking, pihak nasabah telah melakukan pengaduan kepada pihak bank atas suatu kerugian yang terjadi tanpa ada kesalahan dari pihak nasabah.

Mekanisme pengaduan nasabah diatur dalam peraturan bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 juncto Peraturan Bank Indonesia No.10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan oleh Bank Indonesia yaitu: Cara mengajukan pengaduan ke bank:

a) Secara lisan: Melalui telepon, termasuk call center (layanan 24 jam) yang ditawarkan oleh bank, atau datang ke cabang bank terdekat.
b) Tertulis: kirim surat resmi yang ditujukan ke bank dengan pengiriman langsung, melalui faks, melalui pos ke bank, atau melalui e-mail-email atau situs web bank. Pengaduan harus tertulis dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti: bukti setoran atau penarikan, bukti transfer, verifikasi rekening, dan/atau dokumen terkait lainnya transaksi dan/atau pengaduan yang dilakukan.
c) Perwakilan nasabah, menyerahkan: salinan bukti identifikasi pelanggan dan perwakilan pelanggan, surat kuasa dari pelanggan kepada perwakilan pelanggan yang ini menyatakan bahwa pelanggan diberi wewenang untuk bertindak untuknya nama Klien. Jika perwakilan pelanggan adalah perusahaan atau badan hukum harus disertai dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang berwenang mewakili lembaga atau badan hukum. Penerimaan Pengaduan Bank: Bank menerima setiap pengaduan yang disampaikan oleh pelanggan atau perwakilan pelanggan baik secara lisan maupun tertulis, Bank memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur setelmen Keluhan Ketika pelanggan dan/atau perwakilan pelanggan mengajukan keluhan Pengaduan, bank memberikan kuitansi, jika pengaduan disampaikan Secara tertulis, semua kantor bank dapat menerima pengaduan nasabah.

Proses pelaksanaan mediasi perbankan juga diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 juncto Peraturan Bank Indonesia 10/10/PBI/2008 tentang intermediasi perbankan, yaitu:

1) Proses Mediasi Dilakukan setelah klien atau klien dan perwakilan bank penandatanganan perjanjian mediasi (Perjanjian Mediasi), yang berisi: menyetujui untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan setuju untuk mematuhi dan mematuhi aturan mediasi yang berlaku oleh Bank Indonesia.

2) Tawarkan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (Enam puluh) hari kerja sejak tanggal penyelesaian surat pengaduan bank menyerahkannya kepada pelanggan.
3) Melakukan proses mediasi sampai dengan ditandatanganinya akta perjanjian yang dilaksanakan selama jangka waktu tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelanggan atau perwakilan pelanggan bank menandatangani perjanjian mediasi.
4) Durasi waktu proses mediasi dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan perjanjian klien atau perwakilan klien dan bank.
5) Kesepakatan antara pelanggan atau perwakilan nasabah di bank hasil proses mediasi dituangkan dalam akta perjanjian yang ditandatangani oleh nasabah atau klien dan perwakilan bank dan pengaduan nasabah. Upaya penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik jika mau penyelesaian sengketa dapat melalui litigasi dan mediasi. dalam hal penyelesaian sengketa melalui non-litigasi para pihak biasanya melakukannya dengan cara mediasi. Dalam proses mediasi tersebut para pihak dapat memperoleh dasar hukum yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan untuk mendapatkan persetujuan. jalur litigasi adalah pilihan hal terakhir yang harus dilakukan jika dalam proses mediasi tidak ada sepakat.

Pengembangan sistem dan teknologi informasi Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan berdasarkan UU N0.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hubungannya mengenai transaksi perbankan elektronik, karena tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena hukum mengatur penggunaan internet perbankan di perbankan tidak diatur sehingga menyebabkan ketidaksetaraan atau ketidakpastian dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna internet banking melalui undang-undang fasilitas internet banking yang diberikan kepada nasabah untuk memudahkan aktivitas pelanggan, seperti fasilitas keamanan yang sangat benar-benar dijamin aman sehingga tidak bisa ditembus oleh pihak yang tidak berwenang bertanggung jawab. Oleh karena itu, layanan internet banking yang diberikan oleh bank harus dapat meminimalkan risiko yang akan terjadi dan pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia untuk memastikan privasi data pribadi, terutama di transaksi online di internet, sehingga pelanggan yang menggunakan internet banking terasa aman.

Tanggung jawab bank atas kerahasiaan data pribadi nasabah bukanlah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan panggilan untuk melindungi data pelanggan, karena masih ada masalah yang dialami pelanggan akibat kebocoran data pelanggan ke pihak ketiga, Ini terjadi karena tanggung jawab bank tidak berarti apa-apa. Penting bagi bank untuk melindungi mereka karena sanksi yang dijatuhkan kepada mereka oleh kedua belah pihak pengawas, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan Bank tidak jelas karena kelalaian yang merugikan konsumen selama ini.Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank yang merasakan hal tersebut rusak karena penyebaran data informasi pelanggan yang digunakan oleh pihak ketiga memberi tahu bank tentang penggunaan data nasabah tanpa

izin nasabah.

Untuk menjamin perlindungan data pribadi nasabah dalam aplikasi internet banking digunakan beberapa sistem untuk melindungi rekening nasabah:

a. User ID dan PIN (*Personal Identification Number*), merupakan kode rahasia nasabah yang digunakan untuk login ke internet banking dan untuk transaksi finansial nasabah harus memasukkan kembali PIN tersebut agar tidak disalahgunakan oleh orang lain saat komputer dibiarkan terhubung ke Internet Banking.

b. Logout otomatis, jika tidak ada tindakan yang dilakukan lebih dari 10 menit, internet banking akan otomatis berhenti dan kembali ke menu utama.

c. Firewall, untuk membatasi dan menjamin bahwa hanya Nasabah yang dapat mengakses sistem Internet Banking.

Perlindungan hukum yang mampu menjamin keamanan seluruh pengguna aplikasi internet banking terdapat pada bagian syarat dan ketentuan, karena syarat dan ketentuan ini mengandung segala hak dan kewajiban pihak, terutama bank dan nasabah. Namun dalam penjelasan syarat dan ketentuan tersebut merupakan perjanjian baku yang dibuat secara tertulis oleh pelaku usaha/bank, sehingga bank lebih mengutamakan kewajiban nasabah dan hak bank daripada hak nasabah dan kewajiban bank itu sendiri. Tidak ada lagi kesalahan, baik kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh nasabah, dari pihak bank dan ancaman lainnya, maka penting untuk dilakukan pembahasan tentang perlindungan nasabah untuk dipelajari lebih lanjut, terutama perlindungan hukum yang diperoleh sebagai hak nasabah untuk menggunakan internet banking jika terjadi ancaman kejahatan dunia maya.

Mekanisme perlindungan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah yang mengalami masalah dalam penggunaan Internet Banking

Perlindungan yang diberikan oleh bank sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan kenyamanan nasabah. Karena risiko yang ditimbulkan dalam layanan ini sangat tinggi, ada kemungkinan pelanggan akan mengalami kerugian karena disadap oleh hacker/cracker yang mampu lewati firewall atau masuk situs web yang memiliki nama domain yang hampir sama. Untuk itu beberapa hal penting yang telah dilaksanakan oleh bank untuk melindungi kepada nasabahnya, di antaranya adalah:

1. Perlindungan hukum bagi pelanggan pengguna layanan internet banking disediakan oleh bank dalam hal keamanan teknologi maksimum dan juga memenuhi aspek kerahasiaan, integritas,otentikasi, ketersediaan, kontrol akses, dan non-penolakan karena sekarang rata-rata bank semua dalam transaksi itu dilakukan melalui internet banking juga lebih terlindungi berkat PIN Token. Token PIN adalah alat keamanan tambahan untuk melakukan transaksikeuangan di Internet Banking. PIN Token itu berfungsi untuk mengeluarkan kata sandi dinamis (PIN Dinamis), PIN yang selalu berubah dan hanya dapat digunakan sekali untuk masing-masing transaksi keuangan yang dilakukan. PIN Dinamika ini (juga dikenal sebagai PIN) digunakan

sebagai otentikasi transaksi saat pelanggan melakukan transaksi melalui Internet Banking. Dengan fasilitas ini, akun Anda tidakmungkin disalahgunakan sekalipuninformasi yang Anda masukkan telah ditangkap oleh keylogger. Sedangkan untuk masuk ke sistem Internet Perbankan, pelanggan hanya perlu menggunakan ID pengguna dan PIN Internet Banking (PIN statis) dibuat ketika pelangganmendaftar sebagai pengguna. Adapun bentuk token PIN ini menyerupai kalkulator dengan ukuran sekitar 3x5 sentimeter. Penggunaan Token PIN jelas menguntungkan karena PIN selalu ubah setiap transaksi jadi susah dilacak oleh orang lain. Ditambah lebih banyak token PIN ini unik untuk setiap nomor rekening dan tidak dapat digunakan di akun lain. Menariknya, hal kecil ini sekarang tersedia dalam sebelas warna berbeda, sehingga pelanggan dapat memilih apa yang mereka suka selain itu, bank untuk menjaga kerahasiaan identitas dan semua informasi keuangan pelanggan pengguna. Menjaga komitmen terhadap jaminan keamanan dan kerahasiaan data pribadi, keuangan, dan keuangan Transaksi Pelanggan Pengguna, Internet Perbankan menggunakan banyak sistem yang melindungi informasi akun dan Data pelanggan.

2. ID Pengguna dan PIN (Pribadi Nomor Identifikasi), adalah kode rahasia dan otoritas penggunaan yang diberikan kepada nasabah yaitu, setiap kali Anda masuk ke Nasabah Internet Banking harus masukkan ID Pengguna dan PIN, dan untuk transaksi yang finansial, pelanggan harus masukkan ulang PIN untuk menghindari penyalahgunaan oleh orang lain di komputer dibiarkan dalam keadaan terhubung ke Internet Banking.
3. Logout otomatis, jika tidak tersedia tindakan yang diambil lebih dari 10 menit, Internet Banking online otomatis akan berakhir dan kembali ke menu utama.
4. Enkripsi SSL 128-bit, semua data di Mandiri Internet Banking dikirim melalui protokol Aman Socket Layer (SSL), yang merupakan standar transmisi data rahasia Melalui internet. Protokol SSL ini akan mengacak data dikirim ke kode rahasia dengan menggunakan 128-enkripsi bit, yang berarti ada 2 pangkat 128 kombinasi angka kunci, tetapi hanya satu kombinasi yang dapat membuka kode NS.
5. Firewall, untuk membatasi dan menjamin bahwa hanya Pelanggan yang memiliki akses ke login ke sistem Internet Banking.

Sedangkan perlindungan dalam hal Hukum yang paling efektif adalah hukum yang ditemukan dalam "syarat dan ketentuan" internet banking", karena di dalam syarat dan ketentuan ini mengandung unsur hak dan kewajiban pihak, khususnya bank dan sisi pelanggan. Namun, Persyaratan dan Ketentuan tersebut adalah perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha/pihak bank, sehinggalebih memprioritaskan kewajiban dan hak pelanggan hak bank daripada hak pelanggan dan kewajiban bank itu sendiri.Biasanya syarat dan ketentuan ini ditemukan di halaman situs web bank atau manual yang disediakan oleh bank dalam penggunaan layanan Internet Banking. Perlindungan dalam kebijakan privasi terkait dengan semua transaksi perbankan dan informasi rekening lainya disimpan secara rahasia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. hanya orang tertentu yang berhak untuk mengakses informasi tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya (dalam hal ini pihak bank akan

selalu mengingatkan karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data Pelanggan).

Bank tidak akan tunjukkan/jual datanya kepada pihak ketiga, edangkan dalam hal tanggung jawab bank sebagai penyelenggara biaya layanan internet banking kepada pelanggan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian dalammenggunakan layanan internet banking. Jika hal-hal yang mencurigakan terjadi atau dianggap berbahaya dalam ini adalah ancaman kejahatan dunia maya di penggunaan internet banking, maka pelanggan dapat memberi tahu bank bersangkutan melalui call center (layanan 24 jam) tersedia atau bisa langsung submit atau submit pengaduan secara tertulis kepada CSO bank khawatir. Adapun kompensasi diberikan oleh bank kepada nasabahinternet banking adalah hadiah kerugian materil sesuai dengan kerugian yang diderita pelanggan ketika kesepakatan telah tercapai antara nasabah dan bank, Karena sebelum bank memberikan kompensasikepada pelanggan, mereka akan memeriksa pertama setiap instruksi transaksi dari pelanggan yang disimpan di pusat data dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada catatan, pita/kartrid, hasil cetak komputer/perangkat, komunikasi yang dikirim secara elektronik antar bank dan pelanggan, adalah bukti bahwa sah, kecuali pelanggan dapat membuktikan sebaliknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian bab-bab terdahulu penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap data nasabah yang menggunakan internet banking disamakan dengan perlindungan hukum bagi konsumen, karena diantara keduanya sama-sama melakukan transaksi atau perjanjian. Hal tersebut memang telah diatur sejak zaman rosullah seperti yang sudah di jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang membahas tentang perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka harus di tepati. Selain berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU No. 7 Pada tahun 1992 tampak adanya perlindungan hukum bagi nasabah bank yang cakupannya sangat luas dan juga akan ditentukan atas dasar bank yang biasa. Hal ini menciptakan ketidak pastian, yang merupakan unsur dari kerahasiaan bank. Persyaratan ini mendorong Anggota DPR untuk melakukan perubahan substansi rahasia perbankan yang termuat dalam Pasal 40 UU. Nomor 7 tahun 1992 tentang dikeluarkannya UU. Nomor 10 1998 tentang Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar Bashir, 1992, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta :Tiara Wacana.

Ajeng Kumalasari, 2014, *Perlindungan Hukum Data Nasabah Dalam Internet Banking*. Jakarta.

Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada.

Bank BCA, *Buku Panduan Kemudahan dalam satu klik,* diakses tanggal 01 Juni 2021.

Bank Indonesia, *Mekanisme Pengaduan Nasabah*, www.bi.go.id., diakses pada tanggal 03-06-2021.

Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dapertemen Agama RI. *Al qur'an dan terjemah.*

Depag RI Al-Qur'an dan terjemahnya.

Eva Iryani, 2017. *hukum islam,demokrasi dan asasi manusia,* dalam jurnal ilmiah Universitas batang hari jambi, Vol.17 No 2.

Faisal Badroen et all, 2007, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana.

Hasan Aedi, 2011, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, Bandung*, Alfabeta.

Muhammad Djumhana, 2008 *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung:Citra Aditiya.

Nasser Atorf,.et.al,.op.cit, 2002, *Jurnal Menejemen Tekhnologi*, Vol 1.

Penerapan Manajemen resiko pada aktivitas pelayanan jasa bank melalui Internet (InternetBanking), dikutip dari http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-https://www.academia.edu/8236936/Aspek_Keamanan_Komputer_eko_aribowo_S.T._M.Kom , di akses pada tanggal 12 Juli 2021.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Pramita Praningtias. 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah;* jurnal Vol.8 No. 3.

Rildayanti Medita, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking.* Yogyakarta.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung:Alfabeta.

Suseno Piter Abdullah, 2003, *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafita